



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 23-B TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terkait dengan tata cara penelitian pengajuan ketetapan, pengajuan dan pembayaran serta tata cara penyeteran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2-A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Di antara...

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan huruf i, huruf j dan huruf m ayat (2) Pasal 3, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak selaku penerima hak mempunyai kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (1a) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- (1b) Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung dan mengisi SSPD BPHTB dilampiri dengan data pendukung antara lain:
 - a. foto copy KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga;
 - b. foto copy sertifikat tanah;
 - c. foto copy SPPT PBB tahun berjalan;
 - d. surat keterangan lunas PBB (tidak ada tunggakan);
 - e. foto copy kuitansi jual beli;
 - f. foto copy surat kematian apabila perolehan hak karena waris/hibah wasiat;
 - g. foto copy surat keterangan waris apabila perolehan hak karena waris;
 - h. foto copy keterangan hibah apabila perolehan hak karena hibah;
 - i. foto copy risalah lelang apabila diperlukan;
 - j. denah lokasi;
 - k. foto lokasi;
 - l. sket gambar BPN apabila diperlukan;
 - m. surat keputusan perolehan hak apabila diperlukan;
 - n. Surat Tanda Setoran (STS);
 - o. surat kuasa dari wajib pajak apabila dikuasakan; dan
 - p. dokumen pendukung lain yang diperlukan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tata cara pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal...

Pasal 9

- (1)Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk.
- (3)Bentuk SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat:
 - a. membebaskan ketetapan pajak kepada orang pribadi atau Badan yang terkena pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum atau untuk mendukung program pemerintah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan Ketetapan Pajak; dan
 - c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2)Besarnya pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak yang terutang ;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - c. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - d. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah, dibebaskan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - e. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan

pemerintah...

- pemerintah diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
- f. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - g. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - h. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - i. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
 - j. Tanah dan atau bangunan yang diperoleh dari proses waris dan hibah wasiat dimana pewaris atau penerima hibah wasiat tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak yang terutang; dan
 - k. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Menteri Keuangan atau Direktur Jendral Pajak diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak yang terutang.
- (3) Cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan - alasan yang jelas sesuai dengan besarnya keringanan yang diharapkan, dengan melampirkan:
- a. bukti bayar nominal yang diharapkan;
 - b. foto copy identitas/KTP/KK;
 - c. foto copy sertifikat tanah;
 - d. foto copy SPPT terakhir;
 - e. surat keterangan lunas PBB;
 - f. denah lokasi obyek yang dimohon;

g. surat...

- g. surat keterangan penghasilan dari perusahaan/tempat bekerja dan/atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui Lurah; dan
- h. bukti pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 9 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 53



